

## **Laptop Gratis untuk Guru Belum Merata**



Sumber gambar: *Tribun Kaltim*      *Senin, 03/02/2025*

### **Tahun Ini Pemkot Bontang Tambah 230 Unit**

**BONTANG, TRIBUN** – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bontang mengalokasikan anggaran Rp4,4 miliar untuk membagikan 230 unit *laptop* gratis kepada guru SD di Bontang yang belum menerima perangkat sebelumnya.

Kepala Disdikbud Bontang, Bambang Cipto Mulyono, mengatakan kebijakan ini bertujuan mendukung proses belajar mengajar sesuai kurikulum terbaru. “Guru yang belum menerima tahun lalu akan dimasukkan dalam anggaran tahun ini,” ujarnya, Minggu (2/2/2025).

Pengadaan *laptop* dilakukan melalui skema *e-katalog* dengan spesifikasi prosesor *Intel Core i5-1135G7*, RAM 8GB DDR4, penyimpanan 512GB SSD, dan layar 14 inci.

Selain itu, pemerintah juga mengalokasikan Rp287 juta untuk 15 unit *laptop* administratif. Menurut Bambang, sejak 2023 Disdikbud telah menyalurkan ratusan *laptop* untuk berbagai keperluan pendidikan, termasuk bagi operator ARKAS, Dapodik, dan bendahara sekolah.

Namun, distribusinya masih dilakukan bertahap karena keterbatasan anggaran. Tahun lalu, sambung Bambang, guru SMP hanya mendapatkan 21 unit dengan anggaran Rp386 juta, sedangkan guru SD menerima delapan unit senilai Rp147 juta.

Kini, jumlah *laptop* yang diberikan meningkat drastis, meski belum sepenuhnya mencakup seluruh tenaga pendidik. “Distribusi *laptop* memang bertahap. Kami berharap program ini bisa terus berlanjut hingga semua guru mendapat fasilitas yang sama,” pungkasnya. **(mrd)**

### **Sumber berita:**

1. *Tribun Kaltim*, *Laptop Gratis untuk Guru Belum Merata*, 03/02/2025

### **Catatan:**

1. Dijelaskan dalam Pasal 1 angka 5 Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Perda Kota Bontang 4/2020) bahwa penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis

pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.

2. Diatur dalam Pasal 13 ayat (2) Perda Kota Bontang 4/2020 bahwa tenaga kependidikan berhak:
  - a. mendapat penghasilan di atas kebutuhan hidup minimal daerah atau upah minimum regional dan jaminan kesejahteraan sosial;
  - b. mendapat penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
  - c. mendapat pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas;
  - d. mendapat hukum dalam perlindungan melaksanakan tugas; dan
  - e. mendapat kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.
3. Dalam Pasal 88 ayat (1) Perda Kota Bontang 4/2020 diatur bahwa pendanaan penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah daerah bersumber dari:
  - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
  - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
  - c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.